

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kriteria iktikad tidak baik menurut UU Merek yakni apabila pendaftaran nama domain memiliki tujuan untuk membonceng ketenaran suatu merek demi suatu kepentingan tertentu. Menurut UU ITE terdapat 2 (dua) kriteria yaitu, pendaftaran nama domain secara melanggar hak dan penggunaan nama domain secara tanpa hak. Menurut UDRP dan Kebijakan PANDI terdapat 4 (empat) kriteria, pertama suatu kondisi yang mengindikasikan bahwa pendaftaran nama domain dimaksudkan untuk dijual, atau dialihkan kepada oranglain sebagai pemilik merek/nama atau kepada lawan bisnis pemohon untuk suatu keuntungan materiil, kedua adalah nama domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik merek dagang atau merek jasa menggunakan nama domain yang intuitif dengan merek dagang atau jasanya, ketiga adalah nama domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis, keempat adalah nama domain digunakan untuk mendapatkan keuntungan komersial dengan cara memperdaya dan menyesatkan pengguna internet agar mengunjungi situs tertentu. Menurut ACPA terdapat 4 (empat) kriteria, pertama apabila tujuan dari penggunaan nama domain untuk mengalihkan konsumen dari suatu produk, untuk mendapatkan keuntungan komersial atau menghina dan melemahkan suatu merek terdaftar dalam internet dengan menimbulkan

suatu kebingungan bagi konsumen, kedua adalah menawarkan nama domain yang diperolehnya kepada pihak ketiga untuk memperoleh suatu keuntungan materiil, ketiga adalah mendaftarkan nama domain dengan informasi atau identitas palsu, dan keempat adalah pendaftaran nama domain secara masif dengan suatu merek *distinctive* atau nama terkenal tanpa memperhatikan merek barang atau jasa milik pihak lain. Terdapat perbedaan penafsiran iktikad tidak baik dari beberapa ketentuan hukum yang menjadi bahan analisis, UU Merek, UDRP dan ACPA menafsirkan iktikad tidak baik hanya terbatas terhadap perlindungan hukum merek saja, akan tetapi UU ITE dan Kebijakan PANDI tidak hanya menilai iktikad tidak baik sebatas pada perlindungan hukum merek, akan tetapi ditafsirkan secara lebih luas sehingga dapat menjangkau berbagai perbuatan selain pelanggaran merek saja melainkan mencakup pelanggaran nama orang, badan hukum, nama-nama lain serta kepatutan yang berada didalam masyarakat. Dari beberapa aturan hukum diatas, UU ITE memberikan penjelasan iktikad tidak baik paling ideal. Hal ini karena dalam UU ITE telah mampu merumuskan suatu upaya preventif untuk mencegah terjadinya perbuatan dengan iktikad tidak baik terutama pada tahap pendaftaran, dimana dalam pendaftaran nama domain, pemohon harus mampu membuktikan adanya alas hak dan relevansi antara alas hak dengan nama domain yang ia mohonkan. Kriteria ini memberikan suatu pembatasan atas asas *first come first serve* yang selama ini menjadi celah terjadinya suatu pelanggaran dalam pendaftaran dan penggunaan nama domain.

2. Akibat hukum yang timbul dari iktikad tidak baik dalam pendaftaran dan penggunaan nama domain menurut UU Merek terdapat 2 (dua) aspek,

pertama bagi pihak pemilik nama domain yang mendaftarkan atau telah terdaftar sebagai merek maka akibat hukumnya adalah penolakan atau penghapusan atau pembatalan, sedang bagi pemilik nama domain yang melanggar hukum merek akibat hukumnya berupa pembayaran ganti rugi melalui gugatan perdata dan/atau putusan provisi untuk menghentikan semua perbuatan hukum yang berkaitan dengan penggunaan merek di internet dan/atau dapat diajukan tuntutan pidana berupa pidana penjara dan/atau denda. Menurut UU ITE, akibat hukum yang timbul adalah ditolaknya pendaftaran nama domain apabila melanggar hak orang lain atau dibatalkannya nama domain apabila digunakan tanpa adanya alas hak. Menurut Kebijakan PANDI adalah nama domain dapat dibatalkan atau dialihkan kepada pihak yang berhak. Menurut UDRP, akibat hukum yang timbul adalah nama domain dapat dibatalkan atau dialihkan kepada pihak yang berhak atau diubah. Selanjutnya akibat hukum menurut ACPA, putusan sela untuk membekukan nama domain atau penyitaan atau dapat dibatalkan atau dialihkan terhadap nama domain yang disengketakan.

B. Saran

Saran atau rekomendasi yang dapat penulis sampaikan terkait dengan kesimpulan penulisan ini adalah:

1. Perlu adanya penyempurnaan aturan yang telah ada khususnya dalam UU ITE terkait kriteria iktikad tidak baik, hal ini sangat penting karena tidak adanya pemeriksaan substantif maka pembuktian adanya iktikad tidak baik

tersebut menjadi kunci utama untuk melindungi hak-hak para pihak, baik pihak yang dirugikan maupun pihak pemilik nama domain itu sendiri.

2. Selain akibat hukum dapat dibatalkannya suatu nama domain melalui mekanisme gugatan perdata pembatalan nama domain, seharusnya UU ITE sebagai payung hukum nama domain di Indonesia memberikan perlindungan hukum lain yang lebih kompleks berupa pengalihan nama domain kepada pihak yang berhak, maupun timbulnya hak berupa ganti rugi atas penggunaan nama domain dengan iktikad tidak baik;
3. Perlu adanya suatu upaya yang lebih selektif oleh PANDI dalam prosedur pendaftaran nama domain, hal ini karena melalui calo-calo atau onkum penjual domain, pendaftar dapat memiliki suatu nama domain tanpa perlu melengkapi syarat yang diajukan PANDI;
4. Sudah menjadi keharusan bahwa untuk menyempurnakan aturan yang telah ada, seharusnya aparat penegak hukum harus ditingkatkan kompetensinya guna meningkatkan, menjalankan, dan memerankan kewajibannya dengan baik dan optimal;

Perlu adanya sosialisasi secara berkesinambungan sehingga muncul kesadaran di masyarakat secara luas tentang etika dan hukum dalam penggunaan internet, dengan demikian hal ini diharapkan mampu menjadi upaya preventif dalam mencegah pelanggaran maupun kejahatan di dunia maya.